

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus *fraud* sudah umum terjadi bahkan Indonesia pun tidak luput dari kasus *fraud* tersebut. Indonesia adalah negara dengan tingkat kecurangan dalam bentuk kasus korupsi yang tinggi di dunia ini. Berdasarkan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IHK) tingkat korupsi di Indonesia 2017 dipublikasikan KPK dalam (KPK.ac.id) peringkat 118 dari 182 negara yang diukur. Skor Indonesia adalah 4 di Asia Tenggara setelah Singapura, Malaysia dan Thailand (*Transparency International*, 2017). Berdasarkan informasi dari KPK (KPK.ac.id) kasus korupsi di bidang pendidikan dari tahun 2006 hingga 2017, tidak kurang dari 400 kasus kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan di bidang kesehatan 100 kasus korupsi terjadi pada bidang kesehatan pada tahun 2006 hingga 2017 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 594 miliar rupiah.

Kasus *fraud* juga banyak terjadi pada pemerintah daerah kabupaten Purbalingga yang berasal dari kecurangan laporan keuangan dan lebih mengarah pada tindakan korupsi. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan kedudukan yang tinggi, termasuk yang berada di bawahnya, baik dalam lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah. tindakan antara lain, korupsi yang sering terjadi adalah manipulasi catatan, dokumen yang hilang, dan *markup* yang membahayakan finansial atau perekonomian negara. Penipuan jenis ini biasanya dilakukan oleh keinginan untuk menyajikan atau menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan laba. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

pemerintahan daerah kabupaten Purbalingga belum memahami sistem pengendalian, pengelolaan keuangan serta akuntabilitas dengan baik.

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral dalam operasi kegiatan yang sedang berlangsung oleh pimpinan dan seluruh karyawan yang memberikan jaminan wajar untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, adalah: “Seluruh proses aksi kegiatan yang sedang berlangsung oleh pimpinan dan seluruh karyawan dengan memberikan jaminan yang wajar melalui kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah: “Seluruh proses aksi kegiatan yang sedang berlangsung oleh pimpinan dan seluruh karyawan dengan memberikan jaminan yang wajar melalui kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan.” Pengendalian internal pada lembaga organisasi benefit maupun *non profit* absolut menjadi hal yang primer dan sangat diharapkan dikarenakan aktivitas operasional dan kinerjanya memerlukan suatu kebijakan spesifik yang bisa mengakomodasikan dan menaruh batasan ketentuan spesifik pada setiap aplikasi kegiatannya. Pengendalian internal diharapkan mudah dalam menemukan konflik-konflik yang akan ada pada proses pencapaian tujuan sebagai pencapaian tujuan yang harus kita ketahui secara jelas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat 1 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berlaku efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tidak memihak, santun, dan bermanfaat bagi masyarakat pada prinsipnya. Maksudnya pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara tepat waktu, didukung oleh bukti-bukti administratif yang dapat menggambarkan dan memprioritaskan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi pengelolaan keuangan nasional dan daerah membuat masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih mampu mengungkapkan aspirasi salah satunya adalah meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemerintah harus memberikan informasi laporan keuangan secara jelas. Penyediaan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan pemerintah yang lebih baik akan berdampak pada pencapaian peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah memaparkan bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dipercayakan oleh

pemangku kepentingan untuk menjalankan misi organisasi yang dapat diukur dengan tujuan yang ditetapkan atau tujuan kinerja laporan kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah secara berkala. Akuntabilitas yang terkait dengan laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, tetapi juga pelaporan secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang menggunakan informasi itu (Steccolini, 2002). Pemerintah daerah harus membuka akses laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan, seperti: penerbitan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau sarana lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010). Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan penyusunan dan penyampaian bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu lebih cepat merespon atau merespon dengan cepat bukti pertanggungjawaban administratif dan memprioritaskan keuangan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam meningkatkan kinerja, pemerintah senantiasa menghadapi perkara *fraud* yang paling generik terjadi yaitu perkara korupsi, kesalahan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fraud (kecurangan) adalah tindakan penipuan yang disengaja untuk menghasilkan keuntungan ilegal. Kasus penipuan sudah umum terjadi di seluruh dunia bahkan Indonesia pun tidak luput dari kasus penipuan tersebut, baik itu di sektor swasta maupun pemerintah. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai tindakan kelalaian atas amanah dan tanggung jawab. Allah SWT berbicara mengenai pengkhianatan amanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ , الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ , وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Berdasarkan dalil kitab suci al-Qur’an tersebut, penting bagi kita untuk menjaga amanah, saling mengingatkan sesama manusia, dan tidak melakukan kecurangan. Apabila melakukan kesalahan hendaknya tidak lari dan bertanggungjawab atas amanah yang diemban dan selalu melakukan evaluasi memperbaiki segalanya agar kesalahan serupa tidak terjadi kembali.

Fraud dapat digambarkan dalam wilayah pemerintahan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan bangsa. Melansir dari jateng.bpk.go.id (2021) yang mengabarkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBD. Jateng.tribunnews.com (2020) meliput kasus korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purbalingga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup. Berita lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com (2021) mantan camat Purbalingga tersandung kasus korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp110.115.446 yang dilakukannya selama menjabat sebagai camat Purbalingga. Kasus *fraud* lainnya di kabupaten Purbalingga juga diberitakan oleh regional.kompas.com (2019) yang mengatakan bahwa mantan Bupati Purbalingga terjerat kasus korupsi suap atas *fee* senilai Rp500.000.000 untuk pembangunan *Purbalingga Islamic Center*. *Islamic Center* ini merupakan upaya pemerintah Purbalingga untuk mengedukasi warga mengenai agama islam.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) oleh Perwakilan Badan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah sejak 2018 sampai 2021, setidaknya terdapat 13 (tiga belas) kasus penipuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tampak “menunggu keputusan” karena proses penindakan belum tuntas. Sedangkan di wilayah Purbalingga, setidaknya sudah ada 3 (tiga) kasus penipuan yang ditindaklanjuti. Pada Tabel 1.1. Kabupaten Purbalingga memiliki daftar kasus penipuan yang ditindaklanjuti dari tahun 2018 hingga 2021.


Tabel 1.1.

Kasus *Fraud* Sudah Ditindaklanjuti di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2021

No.	Tahun Tindak Lanjut	Rincian Kasus Sudah Ditindaklanjuti
1.	(2018)	TPK korupsi suap atas <i>fee</i> senilai Rp500.000.000 untuk pembangunan <i>Purbalingga Islamic Center</i> yang dilakukan oleh mantan Bupati Purbalingga
2.	(2020)	TPK korupsi oleh PNS di Kabupaten Purbalingga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup
3.	(2021)	TPK kasus korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp110.115.446 yang dilakukan mantan camat Purbalingga.

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Periode 2018-2021


Jumlah kasus *fraud* pemerintah ini sesuai investigasi ACFE *Indonesia Chapter* (2016) yang mengidentifikasi pemerintah sebagai pihak yang paling dirugikan akibat banyaknya kasus *fraud* yang terjadi. Gambar 1.1. hal ini menunjukkan bahwa 81,20% kerugian akibat *fraud* dirasakan oleh pemerintah; sebesar 81,20% kerugian dirasakan oleh perusahaan negara/BUMN; perusahaan swasta hanya 7,20%; pihak lainnya sebesar 2,20%; dan organisasi/lembaga nirlabahnya 1,30%.



Sumber: Hasil Survei ACFE Indonesia Chapter 2016

Gambar 1.1.
Organisasi/Lembaga yang Dirugikan Akibat Fraud


ACFE *Indonesia Chapter* merupakan salah satu bagian dari *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang merupakan asosiasi organisasi profesional yang pusatnya berkedudukan di Amerika Serikat dan bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan serta memiliki tujuan untuk memberantas kecurangan. ACFE mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) menjadi 3 jenis utama, yaitu: (1) *financial statement fraud*; (2) penyimpangan aset (*fraud asset misappropriation*); dan (3) korupsi (*corruption*). Gambar 1.2. menunjukkan survei yang dilakukan oleh ACFE yang termuat dalam *Report to The Nations* pada 2020 yang memperlihatkan hasil dari total keseluruhan kasus *occupational fraud*, 86% diantaranya adalah penyalahgunaan keuangan (*financial statement fraud*), 43% disebabkan karena korupsi dan 10% disebabkan oleh penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan laporan keuangan (*financial statement fraud*) merupakan kasus kecurangan (*fraud*) yang paling sering ditemukan.



Sumber: *Report to The Nations* (ACFE, 2020)

GAMBAR 1.2.
Persentase Kasus *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud* Menurut ACFE 2020

Hasil survei tersebut masih sejalan dengan hasil *Report to The Nations* (2016) yang juga dilakukan oleh ACFE sejak Januari 2014 hingga Oktober 2015 dengan hasil yang menunjukkan bahwa *fraudulent financial report* merupakan jenis *fraud* yang paling banyak ditemukan. Gambar 1.3. menunjukkan *asset misappropriation* sebesar 86%, *corruption* sebesar 43% dan *fraudulent statement* sebesar 10%.



Sumber: *Report to The Nations* (ACFE, 2016)

Gambar 1.3.
Persentase Kasus Fraud Berdasarkan Jenis *Fraud* Menurut ACFE 2016

Alasan atau penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* sudah dijelaskan dalam berbagai penelitian yang kemudian menghasilkan teori, salah satunya yang paling banyak dikenal adalah teori *fraud triangle* yang dipopulerkan oleh (Cressey, 1953). Teori *fraud triangle* mengatakan bahwa seseorang akan bertindak curang (*fraud*) apabila adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2004 muncul sebuah teori yang merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* yakni teori *diamond* yang merupakan faktor pendukung dan penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud* (Wolfe and Hermanson, 2004). Teori *diamond* ini kemudian berkembang kembali menjadi teori *fraud pentagon* oleh (Crowe, 2011) yang juga menambahkan elemen *arrogance* (arogansi). Selanjutnya (Vousinas, 2019) mengemukakan teori terbaru yang dikenal sebagai teori *fraud hexagon* yang mana menyempurnakan teori sebelumnya yakni *fraud pentagon* yang terdiri dari *stimulus*, *capability*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zahra (2021) yang berjudul “Determinan *Fraud Asset Misappropriation* Dengan Perspektif Teori *Fraud Hexagon* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan)” masih terbatas, maka dari itu untuk mempermudah pemerintah daerah dalam mendeteksi *fraud* dan evaluasi bagi mekanisme pengendalian internal pemerintah daerah peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga)”. Penelitian ini sangat menarik dan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a) Lokasi penelitian: Dari segi lokasi penelitian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahra (2021) memfokuskan pada OPD yang dilakukan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, namun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada OPD di Kabupaten Purbalingga.
- b) Variabel: Dari segi variabel, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahra (2021) menggunakan variabel yaitu: variabel independen yang terdiri dari *Financial Satisfaction*, Kompetensi SDM, *Political Skill*, Efektivitas Mekanisme Pengendalian Internal, Integritas, Moralitas dan menggunakan variabel dependen yaitu: *Fraud Asset Misappropriation*.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: variabel independen yang terdiri dari sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan, & akuntabilitas dengan menambahkan variabel dependen yaitu: kecurangan laporan laporan keuangan.

- c) Alat Analisis : Analisis dalam riset (Zahra, 2021) menggunakan SEM-PLS dan SPSS 25 (*Statistical Product And Service Solution*) dengan menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan guna mendapatkan cerminan yang merata menimpa ikatan antara variabel independen serta variabel dependen. Namun riset ini menurunkan tiga hipotesis yang diuji dengan mengenakan alat analisis SEM-PLS melalui aplikasi *SmartPLS v. 3. 0*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud financial statement*.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh pengelolaan keuangan terhadap *fraud financial statement*.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang akuntabilitas terhadap *fraud financial statement*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan/sumber informasi dalam pengembangan uji teori mengenai tindakan *fraud* (kecurangan) dengan menggunakan elemen baru yaitu *collusion* yang merupakan bagian dari *fraud hexagon*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat membantu menguatkan penelitian terdahulu mengenai teori *fraud hexagon*. Penelitian dapat digunakan sebagai pengembangan iptek dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, dan Akuntansi Keperilakuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di pemerintah daerah, pengambilan keputusan, serta evaluasi perbaikan atau koreksi kinerja agar dapat meningkatkan pencegahan *fraud* (kecurangan) khususnya *fraud financial statement* secara optimal.

b. Bagi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diharapkan bisa menambahkan pengetahuan dan membagikan cerminan menimpa kecurangan pada laporan keuangan. Sehingga dalam mengambil keputusan, pengguna laporan keuangan tidak hendak salah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk mendeteksi dini adanya tanda-tanda *fraud* dalam kehidupan masyarakat.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yaitu dibidang sektor publik.